



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 176/Pdt.P/2021/PN Mtr**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

**MAHJUN**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Beralamat di Dusun Gumesa Utara, Desa Giri Tembesi, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini diwakili oleh :

1. **ABDUL HANAN, SH.**
2. **SUHADATUL AKMA, SH.**
3. **LESTARI RAMDANI, SH.**
4. **LULUK AINU MUFIDAH, SH.**
5. **TITI YULIA SULAIHA, SH.**
6. **RIZQI ADITIYO NUGROHO, SH.**

berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 138/SK.PDT/PBMADIN-MTR/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 29 Juni 2021 dengan Nomor Register 494/SK.PDT/2021/PN Mtr selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang bahwa, Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 30 Juni 2021, dan terdaftar di bawah Register Perkara Nomor : 176/Pdt.P/2021/PN Mtr, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-22052017-0009 dimana data Pemohon tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut **Mahjun, Lahir di Senang pada tanggal 31 Desember 1978**;
2. Bahwa terdapat kesalahan penulisan data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-22052017-0009 yang mana tertulis **Mahjun, Lahir di Senang pada tanggal 31 Desember 1978** yang seharusnya

*Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No. 176/Pdt.P/2021/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **Mastur, Lahir di Gawah Brore pada tanggal 31 Desember 1982** sesuai dengan

- Ijazah Sekolah Dasar Negeri 5 Gerung No. 07/I.20/HK/96 tertanggal 3 Juni 1996;
- Kutipan Akta Kelahiran No. 5201-LT-08022016-0012 atas nama anak pertama Pemohon yang bernama Haris Arya Hatam;
- Laporan Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar Negeri 4 Gerung Utara atas nama Haris Arya Hatam;
- Surat Keterangan No. 216/GT/VI/2021 tertanggal 29 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Giri Tembesi yaitu Saharudin;

3. Bahwa Pemohon berkepentingan untuk menyeragamkan dokumen lain seperti pada dokumen kependudukan (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) dengan Kutipan Akta Kelahiran sehingga dibutuhkan perubahan data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-22052017-0009 yang mana tertulis **Mahjun, Lahir di Senang pada tanggal 31 Desember 1978** yang seharusnya adalah **Mastur, Lahir di Gawah Brore pada tanggal 31 Desember 1982**;

4. Bahwa untuk merubah data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas Mataram agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan merubah penulisan data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-22052017-0009 yang mana tertulis **Mahjun, Lahir di Senang pada tanggal 31 Desember 1978** dirubah menjadi **Mastur, Lahir di Gawah Brore pada tanggal 31 Desember 1982**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk merubah penulisan data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-22052017-0009 yang mana tertulis **Mahjun, Lahir di Senang pada tanggal 31 Desember 1978** dirubah menjadi **Mastur, Lahir di Gawah Brore pada tanggal 31 Desember 1982**;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan dimuka persidangan tetap pada pokok permohonannya merubah nama dan tempat tanggal lahir Pemohon dari semula **Mahjun, Lahir**

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No. 176/Pdt.P/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Senang pada tanggal 31 Desember 1978 dirubah menjadi Mastur, Lahir di Gawah Brore pada tanggal 31 Desember 1982;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan dilegalisir sebagaimana mestinya dan sesuai dengan aslinya sehingga berlaku sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, terdiri dari :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) NIK. 5201013112840041 atas nama Pemohon Mahjun, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-22052017-0009 atas nama Mahjun tanggal 22 Mei 2017, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5202011806150002 atas nama Kepala Keluarga Mahjun yang dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 2017, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 20 OA oa 0009739 atas Nama Mastur tertanggal 3 Juni 1996, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-08022016-0012 atas nama Haris Arya Hatam tanggal 22 Februari 2016, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Laporan Hasil belajar Siswa Sekolah Dasar atas nama anak Pemohon Haris Arya Hattan Nomor Induk 1965 tertanggal 19 Desember 2015, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Desa Giri Tembesi Nomor 216/GT/VI/2021 atas nama Mastur tertanggal 29 Juni 2021, diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Yakup** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi menjadi saksi untuk perubahan nama Pemohon;
  - Bahwa nama sebenarnya Pemohon bukan Mahjun akan tetapi nama aslinya Mastur;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No. 176/Pdt.P/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Gawah Berora dengan nama Mastur;
- Bahwa Pemohon pernah pergi ke Malaysia menjadi Tenaga Kerja sehingga nama Pemohon dirubah oleh makelar yang memberangkatkannya dulu;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di ijazah adalah Mastur sehingga Pemohon berkeinginan merubah nama sebenarnya menjadi Mastur sesuai dengan ijazah SD Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan Pemohon merubah namanya tersebut ;

2. Saksi **Sukram Hadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi menjadi saksi untuk perubahan nama Pemohon;
- Bahwa nama sebenarnya Pemohon bukan Mahjun akan tetapi nama aslinya Mastur;
- Bahwa Pemohon lahir di Gawah Berora dengan nama Mastur;
- Bahwa Pemohon pernah pergi ke Malaysia menjadi Tenaga Kerja sehingga nama Pemohon dirubah oleh makelar yang memberangkatkannya dulu;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di ijazah adalah Mastur sehingga Pemohon berkeinginan merubah nama sebenarnya menjadi Mastur sesuai dengan ijazah SD Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan Pemohon merubah namanya tersebut ;

Bahwa, menanggapi keterangan saksi-saksi di atas Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi, maka dirinya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas permohonan ini yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No. 176/Pdt.P/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya Pemohon berkehendak mengganti penulisan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon semula tertulis **Mahjun, Lahir di Senang pada tanggal 31 Desember 1978** dirubah menjadi **Mastur, Lahir di Gawah Brore pada tanggal 31 Desember 1982** pada Kutipan Akta Kelahiran No. 5201-LT-22052017-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat (bukti P.2);

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti berupa 7 (tujuh) bukti tertulis sebagaimana dalam duduknya permohonan dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Yakup dan Sukran Hadi sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan sahnya alat bukti sehingga memberikan cukup alasan untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan untuk kemudian dihubungkan satu dapatlah ditarik adanya fakta-fakta yang pada pokoknya bersesuaian dengan pokok dalil permohonan Pemohon yaitu, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal/domisi di Dusun Gumesa Utara, Desa Giri Tembesi, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram,

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan ternyata Pemohon adalah seorang laki-laki yang bernama Mastur lahir di Gawah Brore pada tanggal 31 Desember 1982 (bukti P.4 dan bukti P.7), namun pada saat pengurusan menjadi Tenaga Kerja ke Malaysia telah diubah menjadi Mahjun, Lahir di Senang pada tanggal 31 Desember 1978 sehingga Pemohon kesulitan untuk mengurus administrasi dan dokumen-dokumen lainnya untuk kepentingan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian pertimbangan diatas, pada pokoknya menurut Hakim fakta yang terungkap dimuka persidangan ternyata pada pokoknya bersesuaian dengan pokok dalil permohonan Pemohon, sehingga oleh karenanya telah memberikan cukup alasan untuk berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan pokok dalil permohonannya dengan menyatakan dalil permohonan Pemohon adalah beralasan hukum;

*Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No. 176/Pdt.P/2021/PN Mtr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalil-dalil permohonan Pemohon berdasarkan hukum, dengan menghubungkan dengan ketentuan pasal 52 UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa penggantian/perubahan Data Pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dimaksud menjadi wewenang Pengadilan melalui penetapannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dimana terdapat ketentuan yang pada pokoknya memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk memberikan ijin terkait dengan perubahan ataupun pembetulan Akta terkait dengan Dokumen Kependudukan, sebagaimana yang telah didalilkan dan menjadi maksud Pemohon, sehingga oleh karenanya memberikan cukup alasan untuk menilai dan berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon juga telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dimana ternyata permohonan Pemohon selain telah beralasan hukum juga telah berdasarkan hukum sehingga pada akhirnya memberikan cukup alasan pula untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan perubahan dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat Nomor : 5201-LT-22052017-0009 (bukti P.2) pada tanggal 22 Mei 2017, sebatas semula tertulis dan terbaca Mahjun, Lahir di Senang pada tanggal 31 Desember 1978 menjadi Mastur, Lahir di Gawah Brore pada tanggal 31 Desember 1982;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka memberikan kewajiban kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan akta dimaksud kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk dicatat pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Buku Register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya permohonan Pemohon dikabulkan dan dengan mengingat sifat permohonan adalah volunteer, sehingga memberikan cukup alasan untuk membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya pasal 52 Undang Undang No. 23 tahun 2006 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No. 176/Pdt.P/2021/PN Mtr



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-22052017-0009 yang mana tertulis **Mahjun, Lahir di Senang pada tanggal 31 Desember 1978** dirubah menjadi **Mastur, Lahir di Gawah Berore pada tanggal 31 Desember 1982**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan penulisan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-22052017-0009 yang mana tertulis **Mahjun, Lahir di Senang pada tanggal 31 Desember 1978** dirubah menjadi **Mastur, Lahir di Gawah Brore pada tanggal 31 Desember 1982**;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh **Hiras Sitanggang, S.H.,MM.** Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Dewa Ketut Widhana, S.H.** selaku Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Pemohon serta Kuasa Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dewa Ketut Widhana, S.H.

Hiras Sitanggang, S.H.,MM.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp.	10.000,00
2. Redaksi	: Rp.	10.000,00
3. Sumpah	: Rp.	10.000,00
4. Proses	: Rp.	50.000,00
5. PNPB	: Rp.	40.000,00
6. Panggilan	: Rp.	-
7. Pemeriksaan setempat	: Rp.	-
8. Sita	: Rp.	-
Jumlah	: Rp.	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)